



**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN MALINAU**

Kepada :  
Yth. 1. Camat Pujungan  
2. Camat Bahau Hulu  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KASUS COVID-19  
DI WILAYAH KECAMATAN PUJUNGAN DAN KECAMATAN BAHAU HULU**

Memperhatikan Peningkatan Kasus Covid-19 di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu maka dengan ini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malinau menyampaikan langkah-langkah Aniticipatif sebagai berikut:

1. Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan, Desa dan RT di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian Keluar Masuk Orang di wilayahnya masing-masing.
2. Mensosialisasikan secara intensif kepada masyarakat melalui pengumuman-pengumuman baik di rumah-rumah ibadah maupun melalui pengumuman langsung di masyarakat terkait Kepatuhan dan Kedisiplinan dalam Penerapan Protokol Kesehatan dengan 5 M (Menggunakan Masker secara benar, Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas / bepergian).
3. Agar masyarakat menghindari untuk bepergian selama kondisi belum terkendali, kecuali untuk kepentingan mendesak yang tidak dapat ditunda.
4. Setiap Orang yang Keluar Masuk di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu **WAJIB** menunjukkan bukti Surat Keterangan SWAB PCR / Rapid Antigen dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlaku 2 x 24 Jam.

5. Setiap Orang yang Masuk di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu **WAJIB** menjalani **ISOLASI MANDIRI** selama 5 (lima) hari dan dilakukan Rapid Antigen ulang pada hari KELIMA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 5.1. Apabila hasil Rapid Antigennya NEGATIF, maka yang bersangkutan dapat beraktifitas di masyarakat.
  - 5.2. Apabila hasil Rapid Antigennya POSITIF, maka yang bersangkutan terus menjalani masa Isolasi Mandiri selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dinyatakan Positif.
6. Agar Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan menghimbau Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan RT untuk menyiapkan tempat isolasi bagi setiap orang yang memasuki wilayah desa masing-masing.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan Kasus Covid-19 di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dipatuhi dan ditaati bersama.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 16 Juli 2021

**KETUA,**

**WEMPI W. MAWA, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di - Tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malinau di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten di – Tempat;
11. Kabag Hukum Setkab. Malinau di – Tempat.